

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM UU NO.15 TAHUN 2002 *jo* UU NO.25 TAHUN 2003
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar**

Sarjana Hukum

Oleh :

M. IKHSAN

02033100040

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

8
345.0207

Ikhs
a
2008

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM UU NO.15 TAHUN 2002 *jo* UU NO.25 TAHUN 2003
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



16028
16390.

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

M. IKHSAN

02033100040

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. IKHSAN

NIM : 02033100040

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TERBALIK DALAM UU No. 15 TAHUN 2002 jo No. 25
TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Inderalaya, Februari 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



Nashriana. S.H., M.Hum.
NIP. 131 943 659

Pembimbing Pembantu,



Arfiana Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 131 789 519

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : M. Ikhsan
NIM : 02033100040
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, S..H. M.Sc ()
2. Sekretaris : Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum ()
3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum ()



Inderalaya, 14 Februari 2008

Mengetahui,

Dekan,


H.M. Raszyd Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130604256

MOTTO :

“ Dalam setiap kehidupan janganlah menyerah dan selalu berdo’a kepada Sang Pencipta yang selalu memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan ”.

Skripsi ini kupersembahkan bagi :

- Ayah dan Ibu yang selalu mendukung Ku,
- Kakanda, Ayunda, dan adekku yang baru kuliah di ITB semoga cepat tamat,
- Aprilia Utami Putri “*someone*” yang selalu memberikan semangat, dan
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis tentang Pembuktian Terbalik dalam UU No. 15 Tahun 2002 *jo* UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”**, dimana skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang sangat terbatas juga penulis menyadari bahwa tanpa dorongan dan bantuan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat terwujud.

Inderalaya, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	13
1. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	13
2. Sejarah Singkat Pencucian Uang.....	16

3. Proses atau Tahapan Pencucian Uang.....	18
4. Faktor-Faktor Penyebab Pencucian Uang.....	19
5. Metode Pencucian Uang.....	20
6. Pengaturan Pencucian Uang di Indonesia.....	21
7. Dampak dan Modus Operandi Pencucian Uang.....	24
8. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang.....	26
B. Tinjauan Tentang Sistem Pembuktian.....	27
1. Pengertian Pembuktian.....	27
2. Asas-Asas Sistem Pembuktian Terbalik Sebagai Bagian dari Asas- Asas Menurut UU Pemberantasan Pencucian Uang.....	29
3. Pengertian Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pengaturan sistem Pembuktian Terbalik dalam UU NO. 15 tahun 2002 <i>Jo</i> UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
B. Pemberlakuan sistem Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.....	56

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa serta arus Finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut selamanya tidak berdampak positif bagi negara atau masyarakat. Kemajuan terkadang justru menjadi sarana yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Dewasa ini kejahatan kerah putih sudah pada taraf *trans-national* yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisasi, sehingga sangat sulit dideteksi aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya pencucian uang (*Money Laundering*). Dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-undang No. 25 tahun 2003, sebagai Undang-undang amandemen atau revisi, ini telah diatur apa yang dimaksud dengan “pencucian uang” adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atas perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak

pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹

Pembicaraan tentang Tindak Pidana *Money Laundering* atau yang biasa disebut pencucian uang atau juga pemutihan uang tidak terlepas dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana. Hukum pidana positif Indonesia, selain mengenal beberapa asas legalitas juga menganut asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" atau yang sering disebut "Tiada pidana Tanpa Kesalahan", sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 KUHP². Demikian juga dengan Undang-undang Tindak Pidana *Money Laundering* merupakan suatu Tindak Pidana yang tidak sederhana lagi apalagi ruang gerak *Money Laundering* tidak semata-mata di wilayah domestik negara Indonesia melainkan dapat melintasi batas-batas negara.

Di Indonesia, salah satu contoh kasus telah terjadinya tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering*, yaitu putusan Mahkamah Agung yang menghukum Sudjiono Timan dengan penjara selama 15 tahun, selaku terdakwa korupsi di Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).³ Kasus Sudjiono adalah yang kesekian kalinya terjadi di negeri ini. Sederetan koruptor yang telah divonis pengadilan sampai saat ini juga masih berkeliaran bebas alias buron. Sebagian diketahui keberadaannya, sebagian lagi lenyap ditelan bumi. Seharusnya memang, hakim perkara korupsi

¹ Nashriana, *Kebijakan Kriminalisasi tentang Predicate Offence dalam UU 25 tahun 2003 dan UU 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Simbur cahaya, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005, hlm 262-265

² Tamba, BIT, *Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Praktek di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Kajian Hukum dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang juni 2002, hal 63

³ <http://www.liputan6.com/fullnews/79050.html>. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*.5 Juli 2007

segera mengeluarkan penetapan untuk menyita harta kekayaan terdakwa korupsi, pada saat perkaranya sedang berjalan. Sehingga, apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, harta yang disita bisa dibaliknamakan menjadi milik negara. Upaya ini telah dilakukan oleh majelis hakim kasus korupsi BNI, dengan terdakwa Adrian Woworuntu.⁴

Selain itu, *asset recovery* (pengembalian aset) yang diduga hasil korupsi sebenarnya tetap bisa dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan melakukan gugatan perdata. Gugatan ini, bahkan dapat mengejar harta kekayaan dari ahli waris pelaku korupsi. Namun, mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Soehadibroto.⁵ Menyatakan dalam hal gugatan perdata, pembuktian adanya unsur kerugian negara bukan perkara mudah. Pasalnya, dalam hukum perdata tidak dikenal adanya pembuktian terbalik. Sehingga, jaksa harus lebih mampu membuktikan dalil “secara nyata telah ada kerugian negara”.

Praktisi hukum perbankan, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menilai, kejaksaan seharusnya bisa memanfaatkan jerat pencucian uang untuk mengembalikan kerugian negara. Sebab dalam praktik, uang hasil korupsi sering dilarikan dengan modus pencucian uang. Oleh karena itu, jika upaya hukum perdata terhadap aset koruptor terhalang sistem pembuktian, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang No.25

⁴ <http://www.hukumonline.com/news/76085.html>. *Tidak Perlu Malu Kalau UU Pencucian Uang di amandemen Lagi*. 7 Juli 2007

⁵ <http://www.seputarIndonesia.com/fullnews/78094.html>. *Pencucian Uang di Indonesia*, 7 Juli 2007

tahun 2003 di nilainya sangat tepat. Apalagi, dalam pencucian uang dimungkinkan adanya sistem pembuktian terbalik.⁶

Untuk praktik pencucian uang, dunia internasional telah sepakat dalam mencegah dan memberantasnya dengan cara mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum. Indonesia mengikuti perkembangan pencucian uang tersebut dengan bergabung dalam badan-badan atau organisasi internasional dan berbagai pandangan tentang Indonesia dalam menangani pencucian uang, sehingga Indonesia di-masukan dalam daftar negara wilayah yang tidak bekerja sama, yang disebut *Non Cooperative Countries and Teritoris (NCCTs)* pada bulan Juni 2001 oleh *Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD)* dari *Financial Action Task Force (FATF)*.

Daftar NCCTs tersebut dikaji lagi pada bulan Februari tahun 2002 pada sidang pleno FATF, tetapi Indonesia tetap masuk dalam daftar NCCTs yang baru, mengingat kurangnya upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi pencucian uang, yang terlihat paling menonjol adalah belum adanya Undang-undang Anti Pencucian Uang. Dalam hal ini FATF (*Financial Action Task Force*) akan mengenakan sanksi *Counter Measures* kepada Indonesia berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti *transfer, L/C*, pinjaman luar negeri atau menyatakan bahwa transaksi dengan pihak Indonesia dianggap transaksi mencurigakan apabila Indonesia belum ada kemajuan dalam menanggapi rekomendasi FATF mengenai

⁶ Banjarmasin Post, *Memburu Aset Koruptor dengan Menebar Jerat Pencucian Uang*, 28 Februari 2005.

pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu segera membentuk suatu Undang-undang yang menyatakan *Money Laundering* merupakan suatu tindak pidana.

Sebelum di-masukan ke dalam NCCTs, Indonesia telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-undang No. 17 tahun 1997 yang merupakan pengesahan konvensi PBB yang sekarang telah menjadi Hukum Positif di Indonesia mengenai pemberantasan tindak pidana narkoba, peraturan Bank Indonesia No. 3/32/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenai nasabah pada tahun 2001 yang berisi langkah-langkah untuk pencegahan Perbankan dimanfaatkan sebagai sarana dalam kejahatan termasuk *Money Laundering*.

FATF menganggap Undang-undang tersebut belum memadai dalam hal upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena kedua peraturan tersebut hanya sebatas mengenai Narkoba dan Perbankan saja, tidak mengatur secara menyeluruh aspek-aspek yang dapat menimbulkan tindak pidana pencucian uang sehingga aspek-aspek pengaturan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada kedua peraturan tersebut belum menyatakan *Money Laundering* sebagai suatu tindak pidana.

Undang-undang Anti Pencucian Uang Indonesia, yaitu Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diundangkan pada tanggal 17 April 2002 melalui Lembaran Negara No. 30 tahun 2002. Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui revisi rancangan undang-undang

Anti Pencucian Uang (RUU) pada tanggal 25 maret 2002, satu tahun setelah diajukan pertama kali ke DPR sehingga menjadi “UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003”, dengan adanya undang-undang tersebut yang pada intinya membuat pencucian uang sebagai suatu tindak pidana terpisah dan tersendiri.

Pada tahun 2005 FATF mengadakan review langsung ke Indonesia dengan mengadakan wawancara dengan para pemimpin instansi yang menangani *Money Laundering*, kemudian Presiden mengutus beberapa Menteri ke negara Amerika, Perancis, Australia, Jepang, untuk menjelaskan keseriusan penanganan *Money Laundering* oleh pemerintah Indonesia. Hasilnya Indonesia dicoret dari daftar NCCTs tetapi diwajibkan melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan oleh FATF.⁷

Melihat begitu pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang tersebut, maka undang-undang yang telah terbentuk harus dapat dilaksanakan oleh perangkat hukum yang ada, perangkat hukum akan dapat berjalan dalam melaksanakan penegakan hukum tetapi ditentukan oleh masalah pokok yang sangat dominan, yaitu “kebenaran” bahwa telah terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan oleh perangkat hukum baik oleh manusianya maupun undang-undangnya, maka yang menjadi masalah utama adalah “kebenaran terjadinya suatu kejahatan” atau tindak pidana yang dibuktikan oleh perangkat hukum yang ada,

⁷ Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, CV. AYYCCS GROUP, Jakarta, 2006, hlm 3

sehingga diperlukan memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan apa sebabnya demikian halnya.⁸

Hal tersebut merupakan suatu usaha untuk membuktikan adanya suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang biasanya disebut Pembuktian. Dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, pengaturan tentang Pembuktian yaitu Pembuktian Terbalik terdapat dalam Pasal 35 yaitu terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas Pembuktian terbalik⁹. Di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dinyatakan, "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana". Uraian ini merupakan pembuktian pada tingkat pengadilan dilaksanakan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dikenakan kewajiban pembuktian terbalik, tetapi hanya tingkat pengadilan, bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hal khusus ini tidak terdapat dalam KUHAP, yaitu Pasal 66 dinyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas, timbul permasalahan yang harus diteliti secara mendalam tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berhubungan dengan

⁸ Moeljatno dalam irman, Ibid, hal 4

⁹ Undang-Undang RI. No. 15 tahun 2002 dan Undang-Undang RI. No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Fokus Media, Bandung. 2003, Hlm 40

Pembuktian Terbalik, sehingga skripsi ini berjudul **“PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.


B. Rumusan masalah

Bertitik tolak pada uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu :

1. Apa dasar pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam UU No. 15 tahun 2002 *jo* UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimana pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam UU No. 15 tahun 2002 *jo* UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Untuk mengetahui pemberlakuan/penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam rangka pembangunan kajian dan memperkaya khasanah di bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)
2. Secara praktis agar skripsi ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, para penegak hukum dan masyarakat didalam meghadapi dan menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang berupa pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

E. Ruang Lingkup

Mengingat asas pembuktian terbalik tidak diatur dalam KUHP, maka skripsi ini ruang lingkupnya akan mempelajari mengenai dasar pengaturan sistem pembuktian terbalik yang diatur di dalam tindak pidana pencucian uang yaitu pada Pasal 35 UU No.15 tahun 2002 sebagaimana diubah UU No.25 tahun 2003 dan pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga skripsi ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan menghindari agar pembahasannya tidak menyimpang.

F. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis terutama ditujukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan pidana mengenai tindak pidana pencucian uang. Fokus perhatian dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yaitu berupa penelusuran kepustakaan (data sekunder), mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan yurisprudensi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari literatur, jurnal, majalah, kamus hukum, ensiklopedia dan IT (informasi dan teknologi).

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini melalui penelusuran kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, ataupun bahan hukum tersier.

5. Analisis data

Semua data yang telah terkumpul kemudian disampaikan dalam bentuk uraian kemudian dalam menganalisis data dipergunakan Analisis Kualitatif, maksudnya data yang diperoleh di susun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan diteliti.¹⁰

¹⁰ P. Joko subagjo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, Aneka cipta, Jakarta, 1991, hlm 106

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986
- H. Soewarsono dan Reda Manthovani : *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, CV. Malibu, Jakarta. 2004
- Irman. Tb, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, CV. AYYCCS GROUP, Jakarta. 2006.
- M. Sholehudin, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2002
- P. Joko. Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Aneka Cipta, Jakarta. 1991
- Subekti. R. *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2005
- Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Palembang. 2000
- Sudiharsa, *Penanganan Tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia*, CV. INTER RAKSA, Jakarta. 2007
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 1996

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang No. 15 tahun 2002 dan Undang-Undang RI. No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/ tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Makalah :

Elfira Taufani, *Sistem Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Kajian Ilmiah (Disampaikan dalam Seminar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsri. 1 Juli 2006).

Sudarmaji, *Essensi dan Cakupan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Kajian Hukum dan Bisnis (Disampaikan dalam seminar Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Unsri. 2002).

Tamba. B.I.T, *Urgensi pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam Praktek di Indonesia*, Jurnal Ekonomi (*Unpublished Paper* Disampaikan dalam Seminar Kajian Hukum Dan Bisnis Fakultas Hukum Unsri. 2002).

Nashriana, *Kebijakan Kriminalisasi tentang Predicate Offence dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2003 dan Undang-Undang 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang*, Simbur Cahaya (Kajian Ilmiah Fakultas Hukum Unsri. 2005).

Loebby Loqman, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Makalah Seminar Nasional*, (Disampaikan Pada Sosialisasi Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang Fakultas Hukum Unsri. 2002).

Tabloid dan Majalah :

Banjarmasin Post, *Memburu Aset Koruptor dengan Menebar Jerat Pencucian Uang*, 28 Februari 2005.

Sumatera Ekpress, *PPATK Pantau Rekening Teroris*. Kamis. 29 Maret 2007.

Suara Merdeka, *Pembuktian Terbalik Pencucian Uang*, 12 Oktober 2006.

Media Indonesia, *Kasus Pencucian Uang dengan Tersangka Adrian H Woworuntu*, 23 mei 2005.

Internet :

<http://www.liputan6.com/fullnews/79050.html>. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*

<http://www.hukumonline.com/news/76085.html>. *Tidak Perlu Malu Kalau UU Pencucian Uang di amandemen Lagi.*

<http://www.seputarIndonesia.com/fullnews/78094.html>. *Pencucian Uang di Indonesia*

Kompas. *Good Governance dalam Peradilan pidana*. Rabu 1 maret 2006